

**PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENGHELAPAN DENGAN MODUS OPERANDI AKAN
MENIKAHI KORBAN DI KEPOLISIAN SEKTOR
SYAMTALIRA ARON, ACEH UTARA**

**DISCLOSURE OF CRIMINAL ACTS OF FRAUD AND
EMPLOYMENT WITH MODE OPERANDY WILL MARRY
THE VICTIMS AT THE SECTOR POLICE
SYAMTALIRA ARON, NORTH ACEH**

Marzuki

Kepolisian Sektor Syamtalira Aron, Aceh Utara

Abstrak

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban. Pihak korban penipuan dan penggelapan melapor ke Polsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP sedangkan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban, pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban dan hambatan dalam pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus operandi akan menikahi korban di Polsek Syamtalira Aron. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus dengan menelaah bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban di Polsek Syamtalira Aron adalah; faktor media sosial, ekonomi, adanya keinginan, perjudian dan faktor lingkungan. Polsek Syamtalira Aron dalam upaya pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban diantaranya; laporan polisi, penyelidikan, yang terdiri dari membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pemeriksaan dari saksi korban, pemeriksaan dari saksi-saksi lain, pemeriksaan laporan dari barang bukti, pemeriksaan tersangka, penyidikan, yang terdiri dari membuat surat perintah penyidikan, pemanggilan saksi, penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan, pemberkasan, dan penyerahan berkas perkara. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Syamtalira Aron dalam pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah penegakan hukum masa pandemi, tersangka melawan petugas, alamat tersangka tidak jelas, keterangan tersangka yang membingungkan, hilangnya barang bukti serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: *Pengungkapan, Penipuan dan Penggelapan.*

Abstract

This research was conducted based on the existence of criminal acts of fraud and embezzlement with the operandi of marrying the victim. The victims of fraud and embezzlement reported to the Syamtalira Aron Sector Police, North Aceh Regency. Embezzlement is regulated in Article 372 of the Criminal Code while fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code. This study aims to determine the factors causing the crime of fraud and embezzlement with the operandi of marrying the victim at the Syamtalira Aron Police, to analyze the disclosure of the crime of fraud and embezzlement with the operandi of marrying the victim at the Syamtalira Aron Police and to explain the obstacles in disclosing the crime of fraud and embezzlement with the modus operandi of marrying the victim at the Syamtalira Aron Sector Police. This research is a field research with the nature of empirical juridical research. Meanwhile, the approach used in this thesis research is a law approach and a case approach by reviewing library materials. The results showed that the factors causing the occurrence of criminal acts of fraud and embezzlement with the operandi of marrying the victim at the Syamtalira Aron Sector Police were; social media factors, economic factors, desire factors, gambling factors and environmental factors. Syamtalira Aron Sector Police in an effort to reveal criminal acts of fraud and embezzlement with operandi will marry victims including; police reports, investigations, which consist of making a Minutes of Examination (BAP), examination of victim witnesses, examination of other witnesses, examination of reports from evidence, examination of suspects, investigations, which consist of making an investigation warrant, summoning witnesses, arrest, search, detention, confiscation, filing, and submission of case files. The obstacles faced by the Syamtalira Aron Sector Police in disclosing criminal acts of fraud and embezzlement are law enforcement during the pandemic, the suspect against the officer, the suspect's address is unclear, the suspect's information is confusing, the loss of evidence and the lack of public participation.

Keywords: *Disclosure, Fraud and Embezzlement.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk tindak pidana yang masih krusial dan marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan dan penggelapan.¹ Pengertian dari “penipuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah “tindakan atau perkataan yang tidak jujur (berbohong, palsu, dll) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Sedangkan penipuan adalah suatu proses, perbuatan atau cara curang.²

Penggelapan dimaknai sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat dijelaskan Selain itu, penyelewengan dapat dianggap sebagai demonstrasi melenyapkan kepercayaan orang lain dengan melanggar jaminan tanpa perilaku yang sesuai. Perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan dengan maksud ingin menguasai barang dengan tidak diketahui

atau tidak adanya izin dari pemilik.

Penipuan dan penggelapan merupakan bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana disingkat (KUHP). Dalam KUHP, tindak pidana penipuan tercantum dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan tindak pidana penggelapan disebutkan dalam Pasal 372 KUHP, motif kedua tindak pidana tersebut berbeda satu sama lain. Demonstrasi kriminal dibentuk untuk memperoleh keuntungan dengan mendapatkan produk, diberi kewajiban, atau kewajiban didiskon. Sementara itu, kesalahan penyelewengan adalah memiliki barang dagangan atau uang tunai yang pada saat itu berada dalam penguasaannya dimana barang atau uang tersebut benar-benar ada pada orang lain.³

Bagi pelakunya, perbuatan salah sangat mudah dilakukan, pemerasan dapat dilakukan secara unik dengan kemampuan relasional yang hebat sehingga satu individu dapat membujuk orang lain, baik melalui rangkaian kebohongan atau kata-kata imajiner. Dewasa ini, maraknya demonstrasi kriminal pemerasan, bahkan telah berkembang dengan baik di berbagai struktur. Kemajuan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat kecerdasan para pelaku penyesatan dan tindak pidana pencurian yang semakin tak terprediksi di mata publik.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa dalam Bab XXV KUHP dimuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 sampai dengan 395. Pasal 378 menjelaskan tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan Pasal-Pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Dalam hal penipuan dengan modus akan menikahi korban termasuk tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.

“Pasal 378 KUHP berbunyi “bahwa suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menggunakan nama palsu atau sifat palsu atau tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan perjanjian atau meniadakan perjanjian dihukum pidana penjara selama- lamanya empat tahun.”⁴

Terdapat dua unsur dari tindak pidana penipuan, diantaranya unsur obyektif yaitu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain serta unsur subyektif adalah penipuan dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum agar korban:⁵

- a. Memberikan suatu barang

Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan

- b. Membuat utang atau menghapus piutang
- c. Membujuk/menggerakkan orang lain dengan sarana
- d. Nama palsu artinya bukan nama sendiri, termasuk nama yang tidak dimiliki orang lain termasuk nama tambahan dan gelar
- e. Keadaan palsu
- f. Rangkaian kata-kata bohong
- g. Tipu muslihat.

Adanya unsur-unsur tindakan kriminal yang terdapat dalam penjabaran Pasal 378 KUHP di atas, memerlukan kewenangan hukum untuk memberikan pertimbangan yang matang dalam menangani kasus-kasus penipuan, mengingat dalam kasus ini pemerasan di bawah kasih sayang pernikahan orang yang bersangkutan, dalam rangka untuk memastikan kepastian yang sah. Hal ini dengan alasan bahwa tidak setiap orang yang menjadi korban pemerasan pasti dapat menuntut keamanan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Sebagaimana disebutkan dalam KUHP Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Meskipun demikian efektifitas dalam penegakkan terhadap pelanggarnya masih belum maksimal, karena dalam penegakan hukum pidana tidak memadai dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

Salah satu tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus operandi akan menikahi korban terjadi di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pelaku ini melalui modus mengambil nomor *handphone* korban di akun facebook atas nama korban "Nurlaila" Selanjutnya pelaku langsung menghubungi korban dan korban terkejut dan bertanya kepada pelaku "dari mana anda mendapatkan nomor handphone saya " Pelaku menjawab "adalah " dan sekitar beberapa hari kemudian pelaku dan korban sering saling menelpon dan Pada Tanggal 24 November 2020 Pelaku datang kerumah korban untuk bertamu dan sesampai dirumah korban Pelaku mengatakan kepada korban "apakah ibuk mau jadi istri saya" korban menjawab "asalkan abang mau menerima anak-anak saya maka saya mau menerimanya".

Mendengar penjelasan korban demikian, pada saat itu pelaku melakukan penipuan dengan berpura-pura menceritakan perihal masalah pekerjaannya bahwa dia bekerja

sebagai kontraktor dan beberapa hari ini akan turun pihak proyek dari jakarta perihal masalah proyek akan tetapi pelaku kekurangan uang untuk masalah proyek tersebut dan tidak lama kemudian pelaku meminta pamit pulang dan pelaku menjalankan aksinya kembali dengan cara menelpon korban dan mengatakan kepadakorban “buk saya minta tolong pinjam uang sebentar sebanyak Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) perihal masalah proyek yang saya ceritakan tadi dan korban meyerahkan uang tersebut sebanyak Rp. 20.000.000.- (*Dua Puluh Juta Rupiah*) dan setelah itu korban langsung kembali kerumah.

Kemudian, korban juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah kejadian itu pelaku selalu berbuat alasan untuk meminta uang kepada korban dengan berjanji akan segera menikahi korban sehingga uang milik korban kurang lebih Rp. 52.450.000.- (*Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) telah diambil.

Pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wib pelaku menelponkorban untuk meminjam sepmor korban dengan alasan akan membawa ibu kandungnya kerumah korban agar bisa kenal dengan korban dan orang tua korban dan tidak lama kemudian datang pelaku menjumpai korban untuk mengambil sepmor korban di daerah Gp. Peurupok Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara setelah itu sampai sekarang ini pelaku beserta ibunya tidak datang untuk menjumpai korban dan orang tua korban serta sepmor korban pun sampai saat ini belum dikembalikan kepada korban dan nomor handphone milik pelaku pun sudah tidak aktif lagi

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengkaji secara konfrehensif masalah penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban. Penulis memilih judul ini karena sebagian besar pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan pada umumnya mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan bertentangan dengan aturan hukum tetapi pelaku sengaja melakukannya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara-cara yang salah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian *yuridis empiris*. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Sumber data⁶ Data Primer sebagai data lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berfungsi sebagai data utama dengan wawancara langsung beberapa responden. Data sekunder sebagai data literatur,

a. Faktor Media Sosial

Interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi internet berdampak pada munculnya keinginan atau hasrat masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Orang-orang ini kemudian bertindak menyimpang dari standar pergaulan sosial dengan melakukan gerakan-gerakan yang mencampuri kerjasama sosial yang terjadi. Sebagian dari aktivitas menyimpang tersebut adalah melakukan perusakan media (*hacking*), pembobolan informasi, dan penipuan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi.

Berkaitan dengan kasus yang diteliti,³¹⁰ penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pelaku diawali dengan presentasi melalui Facebook dengan meminta nomor ponsel korban. Komunikasi rutin dan pendekatan dilakukan via handphone dengan janji akan menikahi korban. Dalam percakapan ini pelaku berupaya meyakinkan korban dengan berbagai alasan yang logis agar korban bersedia menuruti semua keinginannya. Dalam percakapan ini terlihat jelas bahwasanya adanya rekayasa yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban yakin dengan semua perkataan pelaku dengan maksud ingin melakukan tindakan penipuan untuk keuntungan pribadi.¹¹

b. Faktor Ekonomi

Pelaku yang melakukan tindakan penipuan dan penggelapan, setelah dilakukan penyidikan ternyata faktor utama melakukan perbuatan pidana yang didasari atas tuntutan hidup dan kemiskinan yang dirasakan si pelaku tindak pidana tersebut".⁴ Karena kurangnya pendapatan masyarakat dan sempitnya lowongan pekerjaan yang mengakibatkan masyarakat menjadi pengangguran. Hal inilah yang menyebabkan seseorang mencari cara untuk mempertahankan hidupnya meskipun dengan cara yang salah, seperti kasus penipuan dan penggelapan yang terjadi di Syamtalira Aron. Tindakan penipuan dan penggelapan yang terjadi khususnya di Syamtalira Aron disebabkan oleh tuntutan ekonomi. Faktor lainnya seperti kultur budaya merupakan faktor pendukung yang membuat tindakan penipuan dan penggelapan menjadi penyebab terjadinya tindakan tersebut.

c. Faktor Keinginan

Menurut Yudhi Permana,¹³ awal mula semua tindakan kejahatan dapat terjadi dikarenakan adanya suatu hasrat yang telah ada di dalam tubuh dan pikiran setiap orang. Faktor ini terdapat di dalam diri si pelaku, dimana maksudnya adalah dalam melakukan

Polsek Syamtalira Aron, 12 Januari 2021.

³ Sudirman, Kapolsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, 13 Januari 2021.

⁴ Maulidin, Penyidik Polsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, 13 Januari 2021.

aksinya pelaku didorong oleh rasa keinginan atau biasa disebut dengan niat untuk melakukan kejahatan tersebut.

d. Faktor Perjudian

Kaitannya dengan kasus yang dibahas dalam penelitian ini menurut hasil wawancara dengan Bripda Rina Fachruni pelaku nekad melakukan tindakan penipuan dan penggelapan ini karena ketagihan main judi online yang sekarang marak dikenal dengan chip domino. Kebutuhan rumah tangga yang relatif tinggi serta pendapatan yang sedikit ditambah lagi dengan adanya hutang pelaku akibat dari permainan judi mengakibatkan pelaku melakukan cara-cara yang salah dengan melakukan tindakan penipuan dan penggelapan.¹⁴ Dalam wawancaranya beliau menambahkan bahwa pelaku melakukan kejahatan ini karena adanya desakan dari pemilik hutang sehingga pelaku nekad melakukan aksinya untuk memperoleh sejumlah uang untuk menutupi kebutuhannya.

e. Faktor Lingkungan

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya penipuan dan penggelapan kesemuanya adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pribadi, keadaan lingkungan serta adanya peranan korban yang dapat melancarkan terjadinya kejahatan atau tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut. Guna meminimalisir atau memberantas tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut, maka diperlukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku sehingga terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam bermasyarakat.

¹³Yudhi Permana, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon, *Wawancara* t 18 Januari 2021.

¹⁴ Rina Fachruni, Penyidik Pembantu Polsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, *wawancara*, 18 Januari 2021.

2. Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Operandi Akan Menikahi Korban di Polsek Syamtalira Aron.

Salah satu contoh kronologis kasus pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Polsek Syamtalira Aron secara *represif* adalah terjadinya peristiwa penipuan janji untuk dinikahi yang dilakukan oleh seorang pria dalam interaksi melalui media sosial facebook dan telepon genggam. Kasus ini dijadikan referensi untuk melihat proses pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya di Polsek Syamtalira Aron.

Untuk pengungkapan tindakan penipuan dan penggelapan sebagaimana digambarkan di atas, menurut keterangan Kanit Reskrim Polsek Syamtalira Aron melakukan upaya *represif* untuk menanggulangnya karena kejahatan tersebut telah terjadi atau dilakukan oleh pelaku.²¹ Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam upaya *represif* ini, antara lain; *Pertama*, Tahap penyidikan, merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti-bukti diharuskan membuktikan dan mengetahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana untuk menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat. Rangkaian tahap penyidikan apabila sudah selesai dan dinyatakan terbukti maka dilakukan tahap penindakan; *Kedua*, Tahap penindakan, dimana tahap penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Penangkapan dilakukan setelah polisi menentukan secara pasti siapa tersangka atau pelaku dari tindak pidana penipuan dan penggelapan; *Ketiga*, Tahapan pemeriksaan, dimana disini memeriksa saksi dan korban dari tindak pidana penipuan dan penggelapan; *Keempat*, Tahapan penyelesaian berkas perkara, yaitu tahapan untuk melengkapi barang bukti.²²

Beberapa proses yang dilakukan dalam pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban di Polsek Syamtalira Aron diantaranya;

¹⁵Sudirman, *Kapolsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara*, wawancara, Kantor Polsek Syamtalira Aron, 19 Januari 2021.

¹⁶Rasyidin, *Kepala Desa Gampong Peurupok Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara*, wawancara, Kantor Geuchik, 18 Januari 2021.

¹⁷*Ibid.*

1. Laporan Polisi
2. Melaksanakan gelar perkara tahap I.
3. Mengimput data-data ke EMP- Penyidikan.
4. Membuat Mindik Reskrim.
5. Membuat surat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Kejaksaan.
6. Membuat/mengirimkan surat panggilan kepada saksi korban.
7. Melaksanakan BAP pelapor atau korban.
8. Membuat atau mengirim surat panggilan kepada saksi.
9. Melaksanakan BAP Saksi-saksi.
10. Melaksanakan gelar perkara tahap II.
11. Mengirimkan surat panggilan ke I kepada terlapor.
12. Mengirimkan surat panggilan ke II kepada terlapor.
13. Membuat Mindik upaya paksa.
14. Melakukan upaya paksa penangkapan.
15. Mengamankan Barang-bukti
16. Mengirimkan surat permohonan penyitaan kepada pihak kantor kehakiman.
17. Melakukan BAP terhadap tersangka
18. Melengkapi berkas perkara.
19. Mengirimkan Berkas Perkara tahap I.
20. Mengirimkan Berkas Perkara tahap II.²³

Setiap kejadian yang dipertanggungjawabkan kepada polisi belum tentu merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu penting dilakukan suatu interaksi penyelidikan yang memutuskan apakah kejadian tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, dalam hal merupakan suatu tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan kegiatan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, untuk memulai penyidikan suatu tindak pidana diberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

¹⁸ Iwan Sujardi, "Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dalam Mencegah Kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Tanjung", *Tesis*, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 33.

¹⁹A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010, hlm. 79. ²⁰Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco, 2010, hlm.79.²¹Dian Rusdi, *Kanit Reskrim Polsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara*, Wawancara, Kantor Polsek Syamtalira Aron, 08 Februari 2021.

²²*Ibid.*

Setelah mengeluarkan permintaan, polisi memiliki opsi untuk melakukan tindakan yang sah terhadap individu atau barang atau produk yang diidentifikasi dengan tindak pidana yang terjadi. Kegiatan utama yang dilakukan adalah penangkapan, fase penangkapan ini berguna untuk memperlancar proses penyidikan yang diduga melakukan tindak pidana.

Setelah penangkapan dilakukan segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu dilakukan suatu penahanan, penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan mengulangi lagi tindak pidana yang telah dilakukannya, setelah melakukan penahanan dilakukanlah tahapan pemeriksaan tahapan ini berguna untuk mendapatkan keterangan ataupun kejelasan tersangka atau saksi dan barang bukti²³ maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi untuk di tuliske dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka. Setelah tahap pemeriksaan selesai, tahap penggeledahan dapat dilakukan jika semua komponen sudah lengkap dan diberikan surat izin penggeledahan, setelah penggeledahan dilakukan penyitaan, penyitaan dilakukan apabila sudah dilengkapi dengan surat izin. Setelah rangkaian tahapan ini selesai, penyidik segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.²⁵

Lebih lanjut dijelaskan Bapak Maulidin selaku penyidik di Polsek Syamtalira Aron menjelaskan bahwa proses penyidikan tindak pidana penipuan ini sama dengan adanya laporan dari si terlapor ke pada pihak kepolisian setelah adanya laporan tersebut diproses dalam tahap penyelidikan terlebih dahulu apabila telah memenuhi unsur ada bukti saksi dan unsur-unsur dalam undang-undang barulah dilakukan proses sidik setelah proses sidik dirasa sudah lengkap baru dikirimkan berkas tahap 1 ke kejaksaan.²⁶

Dalam keterangannya beliau menambahkan, apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka pihak Polsek Syamtalira Aron melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.

²³ Siti Salwa, Yulia, Hamdani, (2019), Penerapan Saksi Testimonium De Auditudo dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, p.5.

²⁴Sudirman, Kapolsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara* 10 Februari 2021.

Tahap ini dilaksanakan setelah penyidik dari Polsek Syamtalira Aron yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penipuan dan peggelapan dengan operandi akan menikahi korban dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan pelanggaran hak-hak asasi seorang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana penipuan dan peggelapan dengan operandi akan menikahi korban. Keyakinan tersebut diatas diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya. Menurut istilah hukumnya dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.²⁷

Dalam tahapan penindakan ini, kegiatan yang dilakukan oleh Polsek Syamtalira Aron mengacu pada Pasal 7 KUHAP dimana penyidik (untuk situasi ini adalah polisi) karena kewajibannya memiliki kekuatan untuk melakukan penahanan.²⁸

Penyidikan harus diselesaikan apabila pelaku sendiri mengetahui atau telah mendapat laporan, baik itu dari penyidik dengan atau tanpa laporan yang berwenang atau dari laporan dari seseorang yang pernah menjumpai, melihat dan selain itu merupakan korban peristiwa tindak pidana penipuan dan peggelapan itu.

Laporan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani baik oleh pelapor maupun Penyidik sendiri. Kemudian keharusan bagi penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.²⁹

²⁵*Ibid.*

²⁶Maulidin, *Penyidik Polsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara*, wawancara, Kantor Polsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, 11 Februari 2021.

²⁷*Ibid.*

²⁸Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, Ps. 7.

3. Hambatan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Operandi Akan Menikahi Korban di Polsek Syamtalira Aron

Hambatan-hambatan yang dihadapi tim penyidik dan penyidik Polsek Syamtalira Aron dalam pengungkapan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban antara lain :

a. Penegakan Hukum Masa Pandemi

Hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP) tidak mengatur secara pasti dan jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara dan berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan perlengkapan berkas perkara. Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum mengakibatkan larutnya penyelesaian perkara.³⁰

b. Melawan Petugas dan Melarikan Diri

Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan pelaku. Bapak Maulidin selaku menjelaskan pihaknya kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang tidak aktif. Data yang diperoleh oleh para penyidik hanyalah data tentang kualitas fisiknya, tempat tinggal pribadi, nomor telepon, keberadaan sementara pelakunya, sehingga penyidik berpikir bahwa sulit untuk mengetahui dengan jelas karena banyak informasi yang diberikan dari anggota keluarga pelakunya, korban, keluarga korban, seringkali berbeda dengan pemeriksaan penyidik di lapangan.³²

c. Pencarian Alamat Tersangka

Sulit untuk menemukan pelaku kejahatan penipuan mengingat pelakunya menggunakan kepribadian palsu atau juga mendapatkan identitas orang lain, mulai dari nomor telepon yang terdaftar dengan kepribadian yang dipalsukan, alamat rumah yang tidak jelas karena pelaku memiliki tempat tinggal ganda dan sarana dan prasarana lainnya yang digunakan pelaku untuk memalsukan kejahatannya juga dipalsukan. Penyidik Polsek Syamtalira Aron Runi Fachruni, menjelaskan, Pada laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban ini yang telah kami proses kesulitan mencari pelaku disebabkan karena pelaku dan korban hilang komunikasi satu sama lain dan

biasanya pelaku juga membujuk korban agar memberikan sejumlah uang dengan janji akan dinikahi.

d. Keterangan Tersangka

Diantara berbagai kendala dalam penyidikan, hambatan yang sering muncul adalah ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Setiap orang wajar untuk membela dirinya yaitu dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit untuk menutup-nutupi kesalahan. Hal ini sering dijumpai dalam berbagai kasus tindak pidana dimana pihak tersangka berupaya memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya meskipun secara nyata telah berbuat salah.

Pada tahapan ini penyidik di Polsek Syamtalira Aron dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Hamdani bin Zulkifli mengalami kendala dimana tersangka tidak konsisten dalam memberikan keterangan kepada penyidik sekaligus berupaya menutup-nutupi kesalahan yang telah diperbuat dengan berbagai alasan. Namun demikian untuk menggali informasi yang akurat dan sesuai dengan fakta yang terjadi penyidik menggunakan cara-cara tersendiri sesuai dengan aturan yang berlaku dalam proses pemeriksaan.³⁵

e. Penyitaan Barang Bukti dan Hilangnya Barang Bukti

Hambatan yang dialami ketika melakukan penyitaan barang bukti oleh Polsek Syamtalira Aron adalah ketika meminta izin kepada pengadilan Negeri Aceh Utara untuk menyita barang bukti. Pengadilan Negeri sering tidak tanggap dalam merespon permintaan surat izin penyitaan barang bukti yang diminta oleh penyidik. Hal ini menjadi kendala bagi penyidik untuk mengumpulkan barang bukti yang dibutuhkan dalam proses persidangan.³⁶

Masalah yang timbul dan sekaligus merupakan hambatan oleh aparat penyidik yang hendak melakukan penyitaan antaralain kekeliruan atau ketidaktanggapan ketua pengadilan negeri merespon permintaan izin penyitaan yang diminta penyidik. Memang ada indikasi, permintaan merupakan rekayasa atau persekongkolan antara tersangka dengan pihak ketiga untuk menistori atau menghambat penyelesaian perkara pidana sedang

³²Maulidin, Penyidik Polsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, 19 Januari 2021.

³³R. Soesilo, (1991), "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Sukabumi: Politeia, p. 168

ditangani pengadilan terhadap benda yang disita dalam perkara pidana.³⁷

Hambatan lain yang dihadapi oleh penyidik dalam kaitannya dengan barang bukti pada kasus penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi di Polsek Syamtalira Aron adalah hilangnya barang bukti dari tersangka. Dalam kasus ini sejumlah uang yang sudah diserahkan oleh korban telah habis dipakai oleh pelaku untuk kebutuhan sehari-hari, begitu juga dengan sepeda motor milik korban sudah dijual kepada pihak lain. Hal ini menjadi hambatan bagi para penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Partisipasi Masyarakat

Menurut Kapolsek Syamtalira Aron, partisipasi dari masyarakat dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi sangat dibutuhkan. Namun, sinkronisasi antara masyarakat dan pihak kepolisian belum menemukan titik temu. Harus ada kerja sama yang baik antara kepolisian dengan masyarakat agar tindakan yang dilakukan oleh kepolisian menjadi maksimal. Tindak pidana³⁸ yang terjadi di tengah masyarakat akan semakin berkembang apabila tidak dilakukan penindakan yang benar terhadap pelaku dari kepolisian. Tentunya, semakin berkembangnya tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan dan penggelapan ini akan sangat merugikan masyarakat sendiri.⁴⁰

Ketiadaan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian juga memperkuat minimnya penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Kelompok masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Syamtalira Aron adalah kumpulan individu-individu yang sebenarnya percaya bahwa polisi adalah sosok yang mengkhawatirkan, dan ketika berurusan dengan kepolisian, kasusnya akan lebih sulit. Pandangan ini harus dihilangkan oleh masyarakat, polisi adalah pendamping dan pembela masyarakat. Polisi terus memberikan upaya yang maksimal untuk mengayomi masyarakat di daerah setempat. Namun, karena sikap ini, masyarakat cenderung memilih metode perdamaian yang dianggap bermanfaat dan cepat.

³⁴Dian Rusdi, Penyidik Polsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, 19 Januari 2021.

³⁵ Runi Fachruni, Penyidik Pembantu Polsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, 19 Januari 2021.

³⁶Dian Rusdi, *Kanit Reskrim Polsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara*, wawancara, 19 Januari 2021.

Kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara. Adanya keengganan anggota masyarakat jadi saksi, di samping disebabkan kesadaran hukum yang rendah juga ada faktor lain seperti kesibukan atau karena di ancam oleh terdakwa atau tersangka.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini penulis memperoleh beberapa kesimpulan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bebera faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban di Polsek Syamtalira Aron adalah; faktormedia sosial, faktor ekonomi, faktor adanya keinginan, faktor perjudian dan faktor lingkungan.
2. Beberapa proses yang dilakukan oleh Polsek Syamtalira Aron dalam upaya pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus operandi akan menikahi korban diantaranya; laporan polisi, penyelidikan, yang terdiri dari membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pemeriksaan dari saksi korban, pemeriksaan dari saksi-saksi lain, pemeriksaan laporan dari barang bukti, pemeriksaan tersangka, penyidikan, yang terdiri dari membuat surat perintah penyidikan, pemanggilan saksi, penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan, pemberkasan, dan penyerahan berkas perkara.
3. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Syamtalira Aron dalam pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah pengaruh penegakan hukum di masa pandemi, tersangka melawan petugas, alamat tersangka tidak jelas, keterangan tersangka yang membingungkan, hilangnya barang bukti serta kurangnya partisipasi masyarakat.

³⁷ Yahya, Harahap, (2000), "Pembahasan Permasalahan dan Pembahasan KUHAP", Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafik, 2000, p. 53.

³⁸ Leni Dwi Nurmala, (2021), Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 1, p. 51.

³⁹ Martiman Prodjohamidjojo, (1983), "Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, p. 19.

⁴⁰ Sudirman, Kapolsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, 20 Januari 2021.

⁴¹ Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal, (2021), Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat dalam

Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2, p. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S Alam, (2010), “Pengantar Kriminologi”, Makasar: Pustaka Refleksi Books.
- Bahder Johan Nasution, (2008), “Metode Penelitian Ilmu Hukum”, Bandung: Mandar Maju.
- Martiman Prodjohamidjojo, (1983), “Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti”, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, (1985), “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jakarta: Bina Aksara.
- Noeng Muhadjir, (2000), “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, (1981), “Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik”, Bandung: Tarsito.
- Romli Atmasasmita, (2010), “Teori dan Kapita Selekta Kriminologi”, Bandung: Eresco, 2010.
- R. Soesilo, (1991), “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Sukabumi: Politeia.
- Soerjono Soekanto, (2007), “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1990), “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yahya, Harahap, (2000), “Pembahasan Permasalahan dan Pembahasan KUHAP”, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafik.

B. Jurnal/Artikel

- Chandra Adryanto, (2018), “Law Enforcement Against Fraud and/or Embezzlement (Study of KSP Intidana Central Java, Indonesia)”, *Journal of Indonesia Legal Studies*, Vol. 3, Issue 01.

Iwan Sujardi, (2012), Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dalam Mencegah Kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Tanjung, *Tesis*, Semarang: Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.

Leni Dwi Nurmala, (2021), Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 1.

Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal, (2021), Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2.

Siti Salwa, Yulia, Hamdani, (2019), Penerapan Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1.

B. Internet

Hariandi, *Hukum Pidana Penipuan dan Penggelapan*, <http://www.gresnews.com/berita/tips/83457-hukum-pidana-penipuan-dan-penggelapan/>, diakses tanggal 9 Juni 2020.

C. Perundangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.